

**PUTUSAN****NOMOR 46/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Sutikno**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)  
Alamat : Lingkungan Pasega, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Rislani**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)  
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Muchammad Solechuddin**  
Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)  
Alamat : Dusun Gambiran, RT. 001, RW. 002, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Mochamad Farziq**

Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)

Alamat : Perum Kebonwaris III No. B16, RT. 005, RW. 001, Desa Kebonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Slamet Wahyudi**

Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)

Alamat : Jalan Dr. Wahidin S. Husodo, RT. 004, RW. 005, Desa Petamanan, Kecamatan Penggungrejo, Kota Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Alimah Hariyani**

Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)

Alamat : Dusun Patebon, RT. 002, RW. 002, Desa Kobonwaris, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Prins Barin Agus Suryaman**

Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)

Alamat : Lingkungan Kuti I, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Koturejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Evi Sudarmini**

Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)

Alamat : Lingkungan Kuti I, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

9. Nama : **Siti Anisah**  
 Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)  
 Alamat : Dusun Kulak, RT. 003, RW. 012, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

10. Nama : **Saudah**  
 Pekerjaan : Karyawan PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit)  
 Alamat : Dusun Toyoarang, RT. 003, RW. 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2026, memberikan kuasa kepada Suryono Pane, S.H., M.H., Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H., dan Ahmad Yani, S.H., yang kesemuanya merupakan advokat pada Kantor Hukum HSP & Partner, beralamat di Jalan Joko Sambang Nomor 3, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon X disebut sebagai-----  
 ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 28 Januari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 44/PUU/PAN.MK/AP3/01/2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 46/PUU-XXIV/2026 pada tanggal

29 Januari 2026, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

6. Bahwa pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan permohonan pengujian *a quo* telah mengacu dan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melekat 5 (lima) fungsi, yaitu:
  - a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).
  - b. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).
  - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*the guardian of democracy*).
  - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the protector of citizen's constitutional rights*).
  - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).
8. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsi sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, karena hak konstitusional Para Pemohon memiliki potensi dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU yang sangat merugikan Para Pemohon terkait dengan batasan waktu 5 (lima) hari kalender dalam mengajukan keberaran daftar pembagian harta pailit yang dihitung mulai sejak pengumuman daftar pembagian harta pailit di surat kabar oleh kurator.

9. Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagaimana Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur pengupahan melalui undang-undang untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup.
10. Bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pembayaran upah pekerja harus didahulukan atas semua jenis kreditur lainnya, bahkan kreditur separatis, dalam kasus kepailitan perusahaan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013, yang amar putusannya menyatakan: “pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas semua jenis Kreditur termasuk atas tagihan Kreditur Separatis, Kantor Lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah”. Hal ini menegaskan dan membuktikan betapa pentingnya upah bagi kelangsungan hidup pekerja.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berhak dan berwenang secara absolut untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON.

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “segala warga negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
4. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
5. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon didasarkan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia.
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - c. Badan hukum publik atau privat, atau
  - d. Lembaga Negara”.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan: “yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945”.
7. Bahwa kedudukan hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, telah mengatur:
 

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

  - Perseorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.

- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau
  - Lembaga Negara”.
8. Bahwa kedudukan Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah buruh (pekerja) PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 Nopember 22. (*vide* Bukti P-5).
  9. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah pekerja di PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) sebagaimana bukti Kartu Tanda Pengenal PT. Karyamitra Budisentosa Para Pemohon (*vide* Bukti P-11), yang mempunyai kepedulian perlindungan terhadap para karyawan PT. Karyamitra Budisentosa khususnya dan pekerja yang berkerja pada perusahaan lain pada umumnya yang akan mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit. Maka Para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara substansi merugikan hak konstitusional Para Pemohon, khususnya berkaitan dengan pembatasan waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit.
  10. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang bergerak atas dasar kepentingan pribadi serta kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia.
  11. Bahwa Para Pemohon selaku buruh memiliki hak atas upah dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit telah mengalami pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terkait dengan pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit yang terhalang oleh pembatasan jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak daftar pembagian diumumkan oleh Kurator di Surat Kabar yang tidak terakses oleh Para Pemohon, sehingga

gugatan pengajuan keberatan daftar pembagian ditolak oleh pengadilan karena gugatannya telah lewat waktu 5 (lima) hari kalender. (*vide* P-12).

12. Bahwa berkaitan dengan daftar pembagian harta pailit, kepaniteraannya pengadilan juga tidak menyediakan atau menempelkan daftar pembagian boedel di papan pengumuman pengadilan, sehingga Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan pembagian boedel melebihi batas waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan pembagian boedel pailit. Pun demikian, yang diumumkan di surat kabar hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan tidak merinci jumlah piutang yang akan diperoleh Para Pemohon. Jadi, Para Pemohon kesulitan mendapatkan rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh Kurator sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit.
13. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang PKPU Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan pembatasan waktu 5 (lima) hari kalender dihitung sejak diumumkan daftar pembagian boedel pailit oleh Kurator secara nyata telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon, karena setelah diketahui penyediaan pembagian yang ditetapkan dalam daftar pembagian boedel pailit tidak sesuai dengan pengajuan daftar piutang yang diajukan oleh buruh *in casu* Para Pemohon.
14. Bahwa pembatasan ketentuan tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian boedel sangat merugikan Para Pemohon, karena selain limitasi waktu hanya 5 (lima) hari, untuk menghitung 5 (lima) hari adalah hari kalender dengan ketentuan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya, sehingga hari sabtu tetap dihitung 1 (satu) hari, padahal hari sabtu pengadilan tidak ada jam kerja (tutup), sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PKPU.
15. Bahwa terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Nomor 011/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 dalam Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan: “Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi”.

16. Bahwa terhadap pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional, maka Para Pemohon diharuskan memenuhi 2 (dua) syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian, yaitu:

- a. Syarat adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Syarat adanya kerugian konstitusional oleh berlakunya undang-undang atau perppu.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat terhadap kerugian konstitusional Para Pemohon, maka Para Pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

**a. Kedudukan Hukum Para Pemohon (*legal standing*).**

Bahwa Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagai buruh PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) yang memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**b. Kerugian Konstitusional Pemohon (*constitutional injury*).**

- Bahwa upah buruh merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, terutama melalui Pasal 28 D ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengatur pengupahan melalui undang-undang untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Maka oleh karenanya Negara harus memberikan perlindungan hukum untuk memastikan hak upah ini dipenuhi, sehingga pelanggaran terhadap pembayaran upah dapat dianggap sebagai pelanggaran konstitusional.
  - Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon adalah kerugian dalam memperoleh kedudukan hukum yang sama, kerugian atas tidak adanya kepastian hukum, kerugian dalam ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang sama dan kerugian atas perlakuan diskriminatif, karena dengan pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU secara konstitusional merugikan Para Pemohon dengan pemberlakuan limitasi waktu yang tidak proporsional untuk mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit hanya dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dihitung sejak diumumkan daftar pembagian boedel pailit oleh Kurator di surat kabar, dengan ketentuan penghitungan hari dalam tenggang waktu adalah hari kalender. Sedangkan pengumuman daftar pembagian harta pailit hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian dan bukan rincian jumlah daftar pembagian harta pailit, maka dengan pemberlakuan 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian, Para Pemohon belum mendapatkan rincian daftar pembagian harta pailit, sehingga pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian selalu lewat tenggang waktu 5 (lima) hari kalender.
17. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU), telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap kepentingan Para Pemohon, karena dalam mengajukan keberatan pembagian boedel pailit ditentukan limitasi waktu

yang dihitung dari pengumuman daftar pembagian boedel pailit, sebab Para Pemohon tidak bisa melihat pengumuman daftar pembagian yang diumumkan oleh Kurator, baik di surat kabar maupun yang ditempelkan di papan pengumuman di pengadilan. Maka seharusnya penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian boedel dihitung sejak pembagian daftar boedel pailit diterima oleh kreditur dan bukan sejak daftar pembagian boedel diumumkan oleh Kurator. Jadi, tenggang waktu 5 (lima) hari dihitung sejak daftar pembagian boedel pailit diterima oleh kreditur, sehingga Para Pemohon dapat melihat secara langsung penyediaan daftar pembagian.

18. Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) tidak dapat mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit, karena terhalang oleh limitasi tenggang waktu dihitung dari sejak diumumkan daftar pembagian boedel oleh kurator. Sehingga keberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* menyebabkan Para Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam mempertahankan hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan haknya secara proporsional.
19. Bahwa dari urian di atas telah secara jelas dan nyata bahwa berlakunya berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai berikut:
  - a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum.
  - b. Hak atas keadilan dan kesempatan dalam mempertahankan hak-haknya dalam pembagian boedel.
  - c. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
  - d. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang tidak mampu mengajukan keberatan pembagian boedel dalam tenggang waktu yang terbatas yang bersifat diskriminatif itu.
20. Bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini tidak dapat mempertahankan

dan mendapatkan hak upahnya secara proporsional ketika perusahaan dalam keadaan pailit.

21. Bahwa kerugian faktual dan spesifik akibat pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU kepada Para Pemohon terkait dengan keberatan pembagian beodel pailit adalah sebagai berikut:

a. Bahwa secara spesifik dan aktual menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan pembagian hak atas upah, pesangon dan THR yang layak dan proporsional.

b. Bahwa hak upah, pesangon dan THR Para Pemohon beserta karyawan sejumlah 4.800 karyawan, termasuk Para Pemohon, yang masih aktif menjalankan pekerjaan tidak dibayar oleh perusahaan dalam rentang waktu bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Pebruari 2022. Para Pemohon mengajukan tagihan upah dan THR sebesar Rp. 86.612.769.390,00 dan diakui oleh Kurator hanya sebesar Rp. 51.177.072.610,00 yang tertuang dalam daftar piutang tetap.

c. Bahwa kurator dalam penyediaan pembagian boedel tidak sesuai proporsionalitas pembagian pembayaran upah Para Pemohon beserta karyawan sejumlah 4.800 karyawan, maka Para Pemohon akan mempertahankan hak konstitusionalnya untuk menuntut pembayaran hak upah yang tidak sesuai secara proporsional, namun oleh karena dibatasi dengan limitasi tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian boedel pailit, maka tuntutan (gugatan lain-lain) ditolak oleh pengadilan, karena dianggap telah lewat waktu dan itu berdampak merugikan hak konstitusional Para Pemohon.

d. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan keberatan pembagian boedel di pengadilan, antara lain:

- Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby.
- Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby.

Bahwa dari semua gugatan lain-lain atau keberatan pembagian boedel dimaksud di atas telah diputus oleh Pengadilan dinyatakan ditolak, karena pengajuan gugatannya lewat waktu atau melebihi tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian boedel oleh

Kurator, karena dalam perkara penyediaan daftar pembagian diumumkan oleh Kurator pada hari Jum'at, sehingga hari Sabtu dan Minggu tetap dihitung dalam tenggang waktu 5 (lima) hari dimaksud, maka praktis buruh sebagai kreditur hanya punya waktu 2 (dua) hari untuk mengajukan keberatan pembagian boedel, dan dengan waktu hanya 2 (dua) hari tidak cukup waktu untuk mengajukan keberatan pembagian, karena dalam mengajukan keberatan harus melampirkan penyediaan daftar pembagian, sedangkan kreditur (khususnya buruh) tidak pernah mendapat atau menerima penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator, dan buruh *in casu* Para Pemohon tidak mengetahui adanya pengumuman pembagian boedel di surat kabar atau ditempelkan di papan pengumuman pengadilan. Selain itu Kurator mengumumkan penyediaan pembagian boedel di Surat Kabar yang tidak terkenal, sehingga tidak terjangkau oleh buruh, dan pengumuman di Surat Kabar tersebut hanya memberitahukan adanya penyediaan daftar pembagian tanpa merinci daftar pembagian boedel yang diterima buruh, sehingga buruh sulit untuk mengakses berapa pembagian boedel yang diterima oleh buruh, padahal penyediaan daftar pembagian itu sebagai objek gugatan yang harus dilampirkan dalam gugatan lain-lain.

- e. Bahwa hak atas upah dan pesangon merupakan perwujudan dari hak konstitusionalitas Para Pemohon sebagaimana Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang belum dibayar, karena perusahaan telah dinyatakan pailit, dan jalan satu-satunya untuk mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang tidak sesuai dengan penyediaan daftar pembagian boedel adalah dengan mengajukan keberatan penyediaan daftar pembagian boedel pailit, meskipun banyak perkara gugatan keberatan daftar pembagian boedel dinyatakan ditolak dengan alasan pengajuan keberatan pembagian telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan atau akan mengajukan keberatan penyediaan daftar pembagian, namun terkendala sudah lebih dari limitasi waktu 5 (lima) hari kalender.
- f. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa akibat berlakunya Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan ketentuan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
  - Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
  - Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
  - Ayat (2) “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

22. Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang selama ini menjadi yurisprudensi dan kemudian Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas upah yang adil sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, maka Para Pemohon memiliki hak dan/atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Mahkamah Konstitusi.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Para Pemohon dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan *a quo*.
2. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia, karenanya UUD 1945 haruslah dipahami secara komprehensif, tidak hanya dari segi formil semata. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dan menjunjung tinggi keadilan, tidak bisa hanya terikat dengan hukum itu sendiri, namun juga terikat dengan rasa keadilan dan moral. Hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
3. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu Perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
4. Bahwa John Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice* (Pustaka Pelajar: 2011) menyatakan bahwa keadilan sebagai *fairness*. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Bertindak sewenang-wenang (Pemohon: atas nama undang-undang) adalah dilarang. Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan, sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang lainnya. Hak-hak yang dijamin

oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.

5. Bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon X merupakan perorangan warga negara Indonesia yang semata-mata didasari untuk kepedulian dan dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia dalam mempertahankan hak upah yang belum dibayar pada perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. Bahwa berkaitan dengan kedudukan kreditur preferen dalam pembagian harta pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2023 pada halaman 40 sampai dengan halaman 41, yang menyatakan: “Bahwa pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan satu peletakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan seimbang. Pembayaran tagihan kreditor dilakukan berdasarkan asas “*pari passu pro rata parte*”, karena memang kedudukan kreditor pada dasarnya adalah sama, akan tetapi dalam pelaksanaannya diatur berdasarkan peringkat atau prioritas piutang yang harus dibayar terlebih dahulu yang diatur dalam undang-undang terkait dengan jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kreditor terhadap seorang debitor. Kreditor yang demikian sejak awal diperjanjikan untuk diselesaikan tagihannya lebih dahulu dan secara terpisah (*separate*) dengan hak untuk melakukan eksekusi terhadap harta yang dijamin. Demikianlah kreditor yang dijamin dengan hipotek, gadai, fidusia dan hak tanggungan lainnya. Dalam urutan berikutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, adalah tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kemudian upah buruh. Padahal penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”. Bahwa pada bagian lain dari putusan tersebut Mahkamah juga mempertimbangkan, tidak dapat disangkal bahwa kedudukan pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang memungkinkan usaha bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur

yang esensial. Masing-masing unsur tersebut diikat dengan dengan perjanjian, yang karena isinya menjadikan unsur-unsur tersebut tidak memiliki kedudukan yang sama dilihat dari ukuran kepastian, jaminan, dan masa depan jika timbul resiko yang berada di luar kehendak semua pihak. Pengakuan tetap harus mempertimbangkan kedudukan yang berbeda dan resiko dalam kehidupan ekonomi berbeda yang tidak selalu dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan hukum, hak-hak pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam kepailitan, namun tidak boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, fidusia maupun hak tanggungan lainnya”.

Maka berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan norma terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut yang berbunyi: “Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. Namun terhadap norma tersebut, pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang masih tetap setelah pembayaran atau pembagian dari kreditur separatis. Maka dengan penetapan daftar pembagian harta pailit oleh kurator yang disetujui oleh Hakim Pengawas, yang tidak disetujui oleh kreditur preferen dan konkuren, maka dapat mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU).

7. Bahwa Para Pemohon sebagai kreditur preferen pernah mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, dan Perkara Nomor

3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby (*vide* Bukti P-4), namun semuanya ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, karena telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), yang menyatakan:

Pasal 193 Ayat (1): “Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.

Pasal 193 Ayat (2): “Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 UU PKPU di atas harus melampirkan daftar pembagian, sedangkan Para Pemohon sulit untuk mendapatkan daftar pembagian, meskipun kepantiteraan pengadilan wajib menyediakan daftar pembagian sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) UU PKPU, yang menyatakan: “Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui”.

Bahwa Para Pemohon telah melihat di papan pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya dan melihat di aplikasi e-LIT, namun tidak menemukan rincian daftar pembagian harta pailit sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) UU PKPU, maka Para Pemohon dalam mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian boedel pailit lewat waktu. Jadi dalam hal ini telah terjadi ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi terkait dengan daftar pembagian yang diumumkan oleh kurator, karena yang diumumkan oleh kurator hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit dan bukan rincian daftar pembagian harta pailit yang akan dibagi kepada para kreditor. (*vide* Bukti P-12).

8. Bahwa Para Pemohon telah melakukan penelusuran terkait gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, namun gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit yang diajukan oleh buruh atau karyawan terkait dengan pembagian harta pailit dinyatakan ditolak oleh pengadilan, karena gugatan keberatan daftar pembagian telah melewati tenggang waktu 5

(lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian harta pailit di surat kabar oleh kutaror.

9. Bahwa dalam prakteknya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU hanya diperuntukan kreditur preferen dan kreditur konkuren dan bukan kreditur separatis, karena gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit hanya diajukan oleh Para Pemohon atau kreditur preferen atau kreditur konkuren, sedangkan kreditur separatis tidak pernah mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, karena merasa dirinya sebagai kreditur separatis memiliki kedudukan paling tinggi dalam penyelesaian dan pembagian harta pailit, karena kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga Para Pemohon belum pernah menemukan kreditur separatis mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian di pengadilan niaga.
10. Bahwa pemberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU terkait dengan tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian boedel tidak menentukan secara tegas, namun terkait dengan pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar pembagian di surat kabar merujuk pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU PKPU), maka oleh karena tidak menentukan pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus pengingkaran hak-hak Para Pemohon selaku pekerja dan pekerja lainnya yang bekerja di perusahaan yang telah mengalami pailit berdasarkan putusan pengadilan terkait dengan pembagian harta pailit.
11. Bahwa pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender berdasarkan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU untuk mengajukan keberatan daftar pembagian didasarkan atau merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang menyatakan: ““Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang

ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor.
- b. nama Hakim Pengawas.
- c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator.
- d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk, dan
- e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor”.

Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU di atas bukan terkait dengan norma untuk mengatur gugatan keberatan daftar pembagian, namun mengatur terkait dengan norma pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit.

12. Bahwa norma yang diajukan pengujian dalam perkara ini adalah Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, karena telah secara nyata melanggar prinsip ketidakadilan, ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum mengingat norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* tidak mengatur dengan jelas dan pasti terkait dengan “tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian”, sebab tenggang waktu 5 (lima) hari yang dirujuk dari ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang secara norma bukan mengatur terkait dengan norma tenggang waktu mengajukan keberatan pembagian, namun norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* memberlakukan ketentuan Pasal 15 ayat (4) khusus jangka waktu 5 (lima) hari kalender, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Seharusnya ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) dapat memberlakukan norma jangka waktu sendiri tanpa merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU PKPU untuk memberikan kepastian hukum.
13. Bahwa konsekuensi logis dari dirujuknya Pasal 15 ayat (4) UU PKPU dengan menggunakan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender dalam mengajukan keberatan pembagian, maka agar pemaknaan frasa dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU sepanjang frasa “Dalam tenggang waktu paling lambat 5 (lima) hari...” sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (4) UU PKPU yang diterapkan pada Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) *a quo*, maka ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU PKPU sepanjang frasa “Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”, tidak dimaknai “Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”. Sedangkan ketentuan Pasal 192 ayat (3) UU PKPU sepanjang frasa “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, tidak dimaknai “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

14. Bahwa pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan dalam surat kabar dalam mengajukan keberatan daftar pembagian, maka Para Pemohon kesulitan dalam memperoleh daftar pembagian, karena yang diumumkan dalam surat kabar tersebut bukan merupakan rincian daftar pembagian harta pailit yang diperoleh oleh Para Pemohon, namun hanya mengumumkan telah tersedianya daftar pembagian harta pailit.

Kesulitan Para Pemohon dalam mengajukan keberatan daftar pembagian adalah:

- Untuk memperoleh atau mendapatkan daftar pembagian harta pailit.
  - Mengakses pengumuman di surat kabar, karena Kurator dalam mengumumkan daftar pembagian di surat kabar yang tidak terjangkau oleh Para Pemohon atau surat kabar yang tidak terbit di wilayah Para Pemohon.
  - Kurator dalam mengumumkan daftar pembagian harta pailit dilakukan pada hari Jum’at, sedangkan hari sabtu dan minggu tetap dihitung dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender tersebut.
15. Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender untuk pengajuan keberatan daftar pembagian boedel dalam kualifikasi pemberlakuan norma yang tidak realistis, sangat singkat dan tidak lazim, karena jangka waktu 5 (lima) hari kalender tidak cukup bagi Para Pemohon

selaku kreditur preferen untuk mempelajari, menghitung dan mengajukan keberatan daftar pembagian boedel dimaksud. Pada umumnya konteks pemberlakuan jangka waktu keberatan dalam hukum acara perdata atau administrasi biasanya menggunakan hitungan hari kerja atau memiliki tenggat waktu yang lebih panjang, misalnya 7 (tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari untuk menjamin hak-hak para pihak. Maka oleh karenanya, pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender merupakan tenggat waktu yang sangat singkat dapat merugikan kreditur preferen dan konkuren dalam mengajukan keberatan daftar pembagian, karena terdapat resiko hukum ketika pengajuan keberatan daftar pembagian telah lewat waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan di surat kabar, maka batas waktu pengajuan keberatan daftar pembagian telah lewat waktu dan daftar pembagian menjadi mengikat kepada para kreditur, sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (4) UU PKPU yang menyatakan: "Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat".

16. Bahwa pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan daftar pembagian boedel di surat kabar oleh Kurator untuk mengajukan keberatan daftar pembagian dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU merupakan norma yang tidak memenuhi rasa keadilan dalam mempertahankan hak konstitusional buruh untuk mendapatkan dan menerima upah terhutang serta pesangon yang layak dan proporsional dalam kepailitan.

Bahwa terkait dengan rincian penyediaan daftar pembagian Para Pemohon harus meminta kepada kepaniteraan pengadilan untuk mendapatkan rincian daftar pembagian harta pailit dan itu harus mengajukan permohonan serta membutuhkan waktu yang lama. Maka dengan pemberlakuan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender sejak diumumkan penyediaan daftar pembagian boedel di surat kabar merupakan bentuk pengaturan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi kaum buruh sebagai kreditur preferen dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya dibanding kreditur separatis (Bank) yang mendapatkan prioritas didahulukan dalam pembagian boedel pailit. Sebab Bank memiliki "kasta" tertinggi dalam pembagian boedel

pailit dibandingkan kedudukan kaum buruh sebagai kreditur preferen, sehingga pemberlakuan pembagian boedel pailit tersebut bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Meskipun secara hukum kedudukan golongan kreditur dalam hukum kepailitan memiliki hak yang sama atas harta boedel sebagaimana asas *paritas creditorium*, namun asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditur separatis, preferen dan konkuren dengan ketentuan golongan kreditur yang memegang hak jaminan atas kebendaan dan didahulukan haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka asas *paritas creditorium* hanya berlaku untuk kreditur konkuren. Pun demikian terhadap golongan kreditur preferen, meskipun telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang memberikan prioritas pembayaran upah buruh di atas semua jenis kreditur terkait dengan pemberlakuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".

Maka oleh karena kedudukan kreditur preferen *in casu* Para Pemohon tetap dibawah kreditur separatis dalam pembagian harta pailit, sehingga Para Pemohon *in casu* kreditur preferen dalam mempertahankan hak upahnya dalam pembagian harta pailit telah menempuh keberatan daftar pembagian harta pailit, namun terbentur pemberlakuan pembatasan jangka waktu 5 (lima) hari kelender dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU untuk mengajukan gugatan keberatan daftar pembagian harta pailit, sehingga pengajuan gugatan keberatan daftar pembagian dinyatakan telah lewat waktu 5 (lima) hari kalender sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU PKPU yang

menyatakan: “Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya”.

17. Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kepailitan sebagai kreditur preferen yang penghitungan pembagian boedel pailit dilakukan setelah pembagian kepada Bank selaku kreditur separatis, maka dalam setiap pembagian boedel pailit pihak Bank selalu didahulukan dari Para Pemohon selaku buruh dalam memperoleh sisa pembagian boedel dari Bank. Maka upaya keberatan daftar pembagian boedel itulah sebagai bentuk kaum buruh untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya untuk hidup layak berdasarkan asas *pari passu pro rata parte*.
18. Bahwa keadaan diskriminatif tersebut, sesuai dengan pengertian diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.
19. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan pembatasan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian boedel pailit tidak diatur dalam konstitusi dan karenanya pengaturannya merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, namun Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya sebagaimana ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan terdahulu:
  - a. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: “Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-

Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah”.

- b. Bahwa pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, baik kerugian rasionalitas, ketidakadilan, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan konstitusionalitas, jika:
- Menimbulkan problematika pemberlakuan norma tenggang waktu 5 (lima) hari kalender, karena tidak diatur secara tegas dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU.
  - Menimbulkan kerugian konstitusionalitas buruh (pekerja) untuk mempertahankan hak konstitusionalnya dalam mendapatkan upah yang layak dan proporsional.
- c. Bahwa pengaturan norma tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian boedel pailit merupakan *open legal policy* pembentuk Undang-Undang dihadapkan dengan hak konstitusional buruh atau pekerja yang secara faktual dan spesifik telah menimbulkan kerugian konstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) sebagai berikut:
- o Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
    - Ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
    - Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

- Para Pemohon kehilangan haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan setara, karena Para Pemohon dalam kepailitan telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.
  - Bahwa Para Pemohon kehilangan haknya untuk diperlakukan yang sama dihadapan hukum dengan kreditur yang lain, mengingat sama-sama memiliki hak yang sama dalam pembagian boedel pailit, meskipun masing-masing kreditur kedudukannya tidak sama, maka dengan limitasi tenggang waktu pengajuan keberatan pembagian boedel pailit, sehingga Para Pemohon kehilangan hak konstitusional dalam memperoleh dan mendapatkan keadilan, kesetaraan dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum, sehingga hal ini melanggar Pasal 28 D ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan dan perlakuan bagi segenap warga negaranya dalam memperoleh hak-hak dasarnya dalam melakukan pekerjaannya, maka ketika perusahaan dinyatakan pailit, Para Pemohon sebagai buruh harus mendapatkan hak-haknya secara konstitusional dan tidak digantungkan pada ketidakpastian dalam mempertahankan hak hanya berkaitan dengan tenggang waktu 5 (lima) hari kalender untuk pengajuan keberatan pembagian boedel pailit dihitung sejak kurator mengumumkan penyediaan daftar pembagian dan diumumkan dalam surat kabar.
21. Bahwa dalam rangka mencapai tujuannya, maka konsistensi dan konstitusionalitas dalam mengatur norma dalam undang-undang harus diterapkan secara berkeadilan dan kesetaraan. Penerapan dan pemberlakuan norma harus diberlakukan secara pasti, adil dan setara, sehingga kaum buruh mendapatkan pemberlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil dan setara.
22. Bahwa agar petitum Para Pemohon tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pihak mana yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur, maka Kurator sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemberesan harta pailit dan yang menentukan pembagian harta pailit, sehingga sudah sepatutnya Kurator diberikan kewenangan untuk menyampaikan daftar

pembagian harta pailit kepada kreditur dan debitur. Jadi terhadap petitem yang dimohonkan Para Pemohon sepanjang frasa "...sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis kepada kreditur dan debitur...", maka harus dimaknai "...sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari Kurator kepada kreditur dan debitur...".

23. Bahwa Para Pemohon memahami bahwa kewenangan pengaturan tenggang waktu merupakan kebijakan hukum yang terbuka pada pembentuk undang-undang (*opened legal policy*) untuk mengaturnya, namun keterbukaan/kebebasan pengaturan kewenangan/kebijakan hukum tersebut tidaklah dibenarkan jika kemudian menimbulkan ketidakadilan/diskriminasi untuk memperoleh hak dasar yang seharusnya diterima, sehingga pemberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU dapat menimbulkan pelanggaran hak konstitusi berupa ketidakpastian hukum, ketidak-adilan dan diskriminasi terhadap Para Pemohon.
24. Bahwa dengan demikian sebagaimana argumentasi Para Pemohon di atas terkait ketentuan mengenai tenggang waktu 5 (lima) hari kalender pengajuan pembagian boedel telah secara nyata mencederai hak konstitusional Para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang belum dibayar oleh debitur pailit atau oleh kurator, jika dalam mempertahankan hak konstitusionalnya harus dibatasi waktu 5 (lima) hari kalender yang penghitungannya sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan, maka secara faktual dan spesifik telah menimbulkan masalah konstitusionalitas.
25. Bahwa guna menghentikan adanya inskonstitusionalitas ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU *a quo* bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari Kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4). Pun demikian ketentuan Pasal 192 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan konstitusi, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Tenggang waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari Kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

26. Bahwa pemberlakuan norma yang dimohonkan pengujian materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU tidak berdampak pada pelaksanaan ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, baik Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 196, karena terkait dengan pemberlakuan jangka waktu keberatan daftar pembagian hanya diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU. Pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender sebagaimana Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU berdampak pada Pasal 196 ayat (4) UU PKPU, ketika tidak ada keberatan daftar pembagian boedel pailit, maka penetapan daftar pembagian oleh kurator berlaku mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (4) UU PKPU yang menyatakan: "Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat".
27. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera memberikan putusan, karena pemberlakuan jangka waktu 5 (lima) hari kalender dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU tersebut jelas-jelas melanggar ketidakadilan yang intolerable, sehingga tidak lagi menganggap sebagai kebijakan *open legal policy* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009.
28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, dan jelas bahwa objek permohonan uji materiil Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dan dijamin (*guaranteed*) berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 192 ayat (2) dan

ayat (3) UU PKPU telah melanggar konstitusional yang bersifat fundamental, baik melanggar secara rasionalitas dan keadilan yang intolerabel dalam pemberlakuan norma jangka waktu 5 (lima) hari kalender dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalitas Para Pemohon untuk mendapatkan pembagian harta pailit. Selain itu Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU PKPU telah menghilangkan jati diri konstitusi sebagaimana Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi menganggap bahwa permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan *open legal policy*, melainkan sebagai pelanggaran konstitusi yang harus segera dihentikan.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan alasan-alasan permohonan yang telah dikemukakan dengan ini Para Pemohon memohon Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)".
3. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara

tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

*Atau,*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Para Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pasal 192 ayat (2) dan Pasal 192 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dijadikan objek permohonan *judicial review*;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby jo Nomor 68/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Pengumuman Pailit PT. Karyamitra Budisentoso (Dalam Pailit) di Koran Sindo, tanggal 5 Desember 2022;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengajuan Nomor 06/HSP/XII/2023, Perihal: Revisi Tagihan Karyawan PT. Karyamitra Budisentoso (Dalam Pailit) Factory Pandaan, Caruban dan Ngawi, tanggal 30 Nopember 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Piutang Tetap (DPT) Para Pemohon dan Kreditur lainnya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar asset PT. Karyamitra Budisentoso (Dalam Pailit);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Daftar Pembagian Tahap I;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pembagian Tahap IV;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Para Pemohon I sampai dengan Pemohon 10, PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Pengumuman Pembagian Harta Pailit oleh Kurator;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Jawaban Termohon (Kurator) terkait dengan Kadaluarsa Pengajuan Keberatan Daftar Pembagian *a quo* Dalam Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, tanggal 6 September 2024.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-

V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004, yang rumusan selengkapannya sebagai berikut.

Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004

“Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004

“Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengqualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai buruh/pekerja pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) berdasarkan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, tanggal 30 November 2022, yang memiliki hak konstitusional atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon I sampai dengan Pemohon X menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, tagihan upah dan THR bagi 4.800 (empat ribu delapan ratus) karyawan yang diakui oleh kurator yang tertuang dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) tidak proporsional karena hanya sejumlah Rp.51.177.072.610,00 (lima puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dari tagihan yang diajukan sejumlah Rp.86.612.769.390,00 (delapan puluh enam miliar enam ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan tiga ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon I sampai dengan Pemohon X mengajukan upaya keberatan atas daftar pembagian harta pailit pada Pengadilan Niaga Surabaya antara lain dalam Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby dan Perkara Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/2024/PN.Niaga.Sby, yang telah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) UU 37/2004 yang merupakan norma sekunder dari Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004;
  - c. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, keterlambatan pengajuan keberatan tersebut dikarenakan adanya kesulitan untuk

mengakses daftar pembagian, baik yang diumumkan oleh kurator maupun yang ditempel pada papan pengumuman pengadilan, serta adanya kesulitan untuk memperoleh rincian jumlah piutang yang akan dibayar oleh kurator sebagai dasar dan bukti untuk mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit. Terlebih, daftar pembagian yang tidak memuat rincian jumlah daftar pembagian harta pailit melainkan hanya memuat pengumuman daftar pembagian harta pailit tersebut diumumkan oleh kurator pada surat kabar yang tidak terakses oleh Pemohon I sampai dengan Pemohon X;

- d. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, keberlakuan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu penyediaannya yakni 5 (lima) hari terhitung sejak diumumkan oleh kurator dalam surat kabar, yang juga merupakan norma sekunder dari Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004 secara spesifik dan aktual telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata terhadap kepentingan Pemohon I sampai dengan Pemohon X, serta menimbulkan perlakuan yang tidak adil dan merugikan hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon X untuk memperoleh imbalan/hak atas upah yang layak dan proporsional, khususnya ketika perusahaan dalam keadaan pailit.
- e. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon X, seharusnya penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan daftar pembagian harta pailit selain terhitung sejak daftar pembagian diumumkan oleh kurator pada surat kabar, juga dihitung sejak daftar pembagian tersebut diterima oleh kreditor dan debitor agar para kreditor dapat melihat secara langsung penyediaan daftar pembagian dimaksud.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan Pemohon I sampai dengan Pemohon X dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah dapat menguraikan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja/buruh pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit) dan menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-5 dan Bukti P-11]. Di samping itu, Pemohon I sampai dengan Pemohon X juga telah dapat menjelaskan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang

dimohonkan pengujian, di mana Pemohon I sampai dengan Pemohon X tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan upaya hukum/keberatan jika sejak pengumuman daftar pembagian harta pailit pada surat kabar dijadikan dasar untuk menghitung tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum perlawanan dimaksud. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut mempunyai hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dan bersifat khusus (spesifik) serta aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian. Hal ini karena Pemohon I sampai dengan Pemohon X beranggapan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 mencederai hak konstitusional untuk memperoleh imbalan/upah yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon X dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon X (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, terdapat ketidaksetaraan akses dalam memperoleh informasi daftar pembagian harta pailit, baik yang seharusnya wajib disediakan oleh pengadilan selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui sebagaimana ketentuan Pasal

192 ayat (1) UU 37/2004, maupun yang diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004.

2. Bahwa menurut para Pemohon, hal tersebut di atas dikarenakan tidak adanya rincian daftar pembagian harta pailit baik dalam papan pengumuman Pengadilan Negeri Surabaya dan aplikasi e-LIT, maupun pengumuman oleh kurator pada surat kabar. Oleh karena yang diumumkan kurator bukanlah rincian daftar pembagian harta pailit yang akan dibagi kepada para kreditor melainkan hanyalah daftar pembagian harta pailit. Di samping itu, kurator mengumumkan daftar pembagian dimaksud pada surat kabar yang tidak terbit di wilayah para Pemohon;
3. Bahwa menurut para Pemohon, hal demikian menyebabkan para Pemohon dalam mengajukan keberatan daftar pembagian harta pailit menjadi melewati tenggang waktu 5 (lima) hari sejak diumumkannya daftar pembagian harta pailit pada surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) UU 37/2004;
4. Bahwa menurut para Pemohon, keberlakuan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 telah secara nyata mencederai hak konstitusional para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena norma pasal-pasal *a quo* tidak mengatur secara jelas perihal tenggang waktu pengajuan keberatan atas daftar pembagian harta pailit. Hal ini dikarenakan, substansi norma yang dirujuk dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004, yakni Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004, bukanlah mengatur perihal tenggang waktu mengajukan keberatan atas daftar pembagian harta pailit, melainkan mengatur perihal jangka waktu pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit;
5. Bahwa menurut para Pemohon, penghitungan tenggang waktu pengajuan keberatan atas daftar pembagian harta pailit dalam norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 harus dirumuskan secara tegas dan tidak hanya terhitung sejak diumumkannya daftar pembagian dalam surat kabar oleh kurator, melainkan juga sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor.

Berdasarkan uraian dalil-dalil permohonan di atas, para Pemohon dalam petitum pada pokoknya memohon kepada Mahkamah sebagai berikut:

1. Menyatakan Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang berbunyi, “Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditur dan debitur serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”.
2. Menyatakan Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 yang berbunyi, “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon, yaitu berkenaan dengan rumusan norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang pada pokoknya mengatur perihal tata cara pemuatan daftar pembagian yang dimuat dalam surat kabar dan tenggang

waktu penyediaan daftar pembagian harta pailit terhitung sejak diumumkannya daftar pembagian oleh kurator dalam surat kabar yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana petitem para Pemohon. Berkenaan dengan persoalan yang dipermasalahkan oleh para Pemohon tersebut, setelah membaca secara saksama permohonan beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut.

**[3.10.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujian oleh para Pemohon adalah norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui hakim pengawas dan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian tersebut, serta perintah bagi kurator untuk mengumumkan dalam surat kabar. Dalam mempersoalkan konstiusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004, para Pemohon juga mengaitkan dan mempersoalkan konstiusionalitas norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 yang mengatur perihal mulai berlakunya tenggang waktu penyediaan daftar pembagian dimaksud, yakni pada hari dan tanggal diumumkan dalam surat kabar. Dalam hal ini, kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* merupakan satu kesatuan norma dalam Pasal 192 UU 37/2004 yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian harta pailit yang telah disetujui oleh hakim pengawas, berikut tenggang waktu penyediaan daftar pembagian dan pengumumannya pada surat kabar oleh kurator agar dapat dilihat oleh kreditor dalam tenggang waktu tersebut. Penyediaan daftar pembagian harta pailit dimaksud pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme pemberesan harta pailit yang menjadi peran dan tanggung jawab kurator. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dimaksud berfungsi untuk melindungi para kreditor dalam memperoleh haknya, serta memastikan dan memberikan jaminan bahwa pembagian seluruh harta kekayaan debitor untuk membayar tagihan para kreditor dilakukan secara adil, merata, dan seimbang berdasarkan asas *pari passu pro rata parte* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara, dengan tetap memperhatikan dan mendahulukan pembayaran hak-hak kreditor khusus yang diistimewakan oleh hukum, *in casu* para Pemohon yang dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditor preferen karena merupakan pekerja/buruh pada PT. Karyamitra Budisentosa (Dalam Pailit). Hal demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 September 2014, yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

“**[3.18]**...upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya. Dalam perspektif tujuan negara dan ketentuan mengenai hak konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.16]**, menurut Mahkamah kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis;

...

Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya, sehingga menjadi tidak tepat manakala upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup pertimbangannya. Adalah tidak adil mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu yang ia tidak turut serta dalam usaha. Selain itu, hidup dan mempertahankan kehidupan, berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 adalah hak konstitusional dan berdasarkan Pasal 28I ayat (1) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang oleh karenanya berdasarkan ayat (4) dan ayat (5) pasal tersebut, negara dalam hal ini Pemerintah, harus melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhinya dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis;

**[3.19]** ... Upah pekerja/buruh secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak konstitusional yang oleh karenanya adalah hak konstitusional pula untuk mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Adapun hak-hak lainnya tidaklah demikian, sehingga implikasi hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut berada pada peringkat di bawah kreditor separatis. Sementara itu, mengenai kewajiban terhadap negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada peringkat setelah upah pekerja/buruh. Argumentasinya adalah, selain berdasarkan uraian di atas, karena fakta yang sesungguhnya negara memiliki sumber pembiayaan lain, sedangkan bagi pekerja/buruh upah adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya;”

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas

tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.” Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya dengan sedikit bergeser dari pendirian sebelumnya, dengan menyatakan Pasal 95 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditor termasuk kreditor preferen kecuali para kreditor pemegang hak jaminan kebendaan”.

**[3.10.2]** Bahwa dalam pemberesan harta pailit, apabila Hakim Pengawas berpendapat terhadap harta kekayaan debitor terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan [vide Pasal 188 UU 37/2004]. Oleh karenanya, kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor, untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas [vide Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2004]. Selanjutnya, daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas dimaksud wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui [vide Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004].

Lebih lanjut, mekanisme penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian tersebut diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 mengatur bahwa penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004. Sementara itu, Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004 mengatur bahwa dalam jangka waktu

paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas mengenai ikhtisar putusan pailit yang memuat: a) nama, alamat, dan pekerjaan debitor; b) nama hakim pengawas; c) nama, alamat, dan pekerjaan kurator; d) nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan e) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor. Oleh karena itu, tenggang waktu penyediaan daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 merujuk pada jangka waktu 5 (lima) hari yang digunakan untuk mengumumkan ikhtisar putusan pernyataan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Selanjutnya, dalam Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004, diatur perihal mulai berlakunya tenggang waktu penyediaan daftar pembagian tersebut, yakni pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004. Artinya, pengaturan perihal mulai berlakunya tenggang waktu 5 (lima) hari dalam penyediaan daftar pembagian ini berbeda dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU 37/2004 yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

Berdasarkan uraian dasar hukum di atas, apabila para kreditor tidak setuju dengan pembagian harta pailit sebagaimana diumumkan dalam daftar pembagian tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 UU 37/2004 para kreditor dapat mengajukan upaya hukum perlawanan atas daftar pembagian yang dapat diajukan melalui surat keberatan kepada Pengadilan selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) UU 37/2004. Oleh karena itu, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 UU 37/2004 para kreditor tidak ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat [vide Pasal 196 ayat (4) UU 37/2004]. Dengan demikian, fakta hukum *a quo* menunjukkan bahwa dengan struktur pengaturan yang saling berkaitan antar pasal demikian, rumusan Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 yang dimohonkan pengujian *a quo* menjadi norma yang bersifat khusus dan bersifat kontekstual yang dalam penerapannya harus dipahami secara utuh dan komprehensif.

**[3.10.3]** Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan permohonan *a quo*, para Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 yang mengatur perihal penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu dimaknai menjadi sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta sejak diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004. Berkenaan dengan pemaknaan yang dimohonkan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, mekanisme penyediaan daftar pembagian harta pailit dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (4) UU 37/2004 yang terhitung sejak diumumkan dalam surat kabar oleh kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 merupakan suatu bentuk perintah untuk memenuhi asas publisitas yang pada hakikatnya memiliki tujuan agar publik/pihak yang berkepentingan khususnya para kreditor dapat mengetahui tentang adanya penyediaan daftar pembagian harta pailit untuk menjadi landasan bagi para kreditor dianggap telah mengetahui adanya daftar pembagian yang di dalamnya memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Oleh karena itu, jika rumusan dalam petitum permohonan para Pemohon diterapkan atau dirumuskan secara eksplisit sehingga penghitungan tenggang waktu penyediaan daftar pembagian menjadi “sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)” maka rumusan tersebut bukan saja merupakan bentuk pergeseran dari pengejawantahan asas publisitas, namun juga merupakan suatu bentuk pemberian tugas/kewenangan tambahan kepada para kurator untuk menyampaikan daftar pembagian secara langsung kepada kreditor dan debitor, yang menurut Mahkamah justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, apabila Mahkamah mengakomodir penambahan mekanisme penyerahan daftar pembagian secara langsung oleh kurator kepada kreditor dan debitor sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon, maka akan berpotensi menimbulkan kesulitan atau hambatan dalam implementasinya. Hal ini salah satunya dikarenakan dalam hal terdapat putusan pailit yang berkaitan dengan jumlah kreditor yang banyak dengan domisili yang berbeda-beda dan saling berjauhan, maka akan menimbulkan kesulitan dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum berkenaan dengan subjek hukum

yang harus menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud serta tanda bukti apa yang dapat menjadi alat bukti bahwa penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis tersebut sudah benar-benar telah sampai kepada para kreditor dan debitor, sehingga tenggang waktu mengajukan perlawanan oleh kreditor dihitung sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis oleh kreditor dan debitor. Di samping itu, kesulitan lain yang dapat muncul adalah jika penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan para Pemohon tersebut tidak bertemu dengan kreditor/kuasa hukumnya dan/atau debitor/kuasa hukumnya secara langsung, sehingga tidak jelasnya tanda bukti penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis dimaksud harus dituangkan, sebagai bukti bahwa penyampaian tersebut secara sah telah dapat dijadikan ukuran batas waktu jika akan diajukan perlawanan.

Lebih lanjut, menurut Mahkamah, jika dicermati dengan saksama kesulitan lain apabila petitum permohonan para Pemohon diakomodir adalah penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap penyediaan daftar pembagian secara tertulis juga disebabkan karena para Pemohon menginginkan penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis disampaikan kepada kreditor dan debitor, yang artinya para Pemohon menginginkan syarat-syarat penyampaian dimaksud bersifat kumulatif. Di samping itu, dikarenakan tidak terdapat mekanisme pengaturan terkait penyampaian secara langsung penyediaan daftar pembagian harta pailit secara tertulis oleh kurator kepada para kreditor dan debitor dalam perkara kepailitan sebagaimana mekanisme penyampaian suatu pemberitahuan atau pemanggilan sidang yang dilakukan oleh juru sita/juru panggil pengadilan yang dapat dituangkan dalam suatu berita acara maupun *relaas* maka hal tersebut semakin membuktikan tidak terdapat landasan yuridis berkenaan dengan cara yang dipilih oleh para Pemohon sebagaimana yang diinginkan dalam petitum permohonannya. Terlebih, esensi norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 *a quo* bukanlah merupakan perintah kepada para kurator untuk menyampaikan penyediaan daftar pembagian secara tertulis dan secara langsung kepada para kreditor, melainkan hanya mempublikasikan penyediaan daftar pembagian ke dalam surat kabar yang telah disetujui atau ditentukan oleh hakim pengawas. Dengan demikian, mekanisme penyampaian penyediaan daftar pembagian secara tertulis sebagaimana dimohonkan para Pemohon sebagaimana

telah dipertimbangkan di atas justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan permasalahan baru dalam proses penyelesaian/pemberesan harta pailit.

**[3.10.4]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan permohonan para Pemohon agar norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dimaknai “tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”, menurut Mahkamah dengan tidak dapat diakomodirnya pemaknaan berkaitan dengan norma Pasal 192 ayat (2) UU 37/2004 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pemaknaan yang sama terhadap norma Pasal 192 ayat (3) UU 37/2004 dalam permohonan *a quo* yang menghendaki agar titik penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai berlaku pada hari dan tanggal sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsekuensi yuridisnya juga tidak memiliki relevansi untuk diakomodir karena kedua norma tersebut saling berkelindan satu sama lain. Oleh karena itu, perintah penyediaan daftar pembagian harta pailit oleh kurator dalam tenggang waktu tertentu yang diumumkan oleh kurator dalam surat kabar sebagaimana diatur dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan diskriminatif dan upaya menghambat para kreditor, *in casu* para Pemohon untuk memperoleh hak atas upah yang layak dan proporsional dalam suatu hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon pada dasarnya justru telah memberikan kepastian hukum berkaitan dengan mekanisme yang harus dipenuhi oleh para kreditor sebagai salah satu syarat formil dalam melakukan upaya perlawanan untuk mempertahankan haknya melalui pengajuan perlawanan atas daftar pembagian harta pailit.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak dihitungnya tenggang waktu penyediaan daftar pembagian secara kumulatif sejak diterimanya penyediaan daftar pembagian secara tertulis dari kurator kepada kreditor dan debitor serta diumumkan dalam surat

kabar dalam Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, tidak dapat dinilai telah melanggar hak konstitusional warga negara, *in casu* buruh/pekerja dalam suatu perusahaan untuk mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, dan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 192 ayat (2) dan ayat (3) UU 37/2004 telah ternyata tidak mencederai hak konstitusional para Pemohon dalam mempertahankan hak atas upah dan pesangon yang layak dan proporsional dalam hubungan kerja yang belum dibayar oleh debitor pailit atau oleh kurator, serta tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan **pukul 09.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Adies Kadir**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Yunita Nurwulantari**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id